



PUTUSAN

Nomor 1778/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1742/PJ./2014, tanggal 04 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT PHILINDO SPORTING, beralamat di Hailai Building, Jalan Lodan Timur Ancol, Jakarta Utara 14430;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51733/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 02 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 19/PHIL/III/2012 tanggal 6 Maret 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, serta Pasal 35 serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-3090/WPJ.07/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00136/207/08/059/10 tanggal 16 September 2010 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 Desember 2011 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2010, KPP PMA Enam menerbitkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00136/207/08/059/10 sebagai hasil pemeriksaan pajak untuk Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008 dengan perincian sebagai berikut:

KETERANGAN	PEMOHON BANDING (Rp)	TERBANDING (Rp)	KOREKSI (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	-	-	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.078.295.137	5.293.959.121	1.215.663.984
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
Jumlah seluruh penyerahan	4.078.295.137	5.293.959.121	1.215.663.984
Perhitungan PPN kurang bayar			
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	407.829.513	529.395.912	121.566.399
Dikurangi:			
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	407.829.513	407.829.513	-
Lain-lain (kelebihan bulan lalu)	-	-	-
Jumlah perhitungan PPN kurang/lebih bayar	-	121.566.399	121.566.399
PPN yang dikompensasikan	-	-	-
PPN yang kurang/lebih dibayar	-	121.566.399	121.566.399
Sanksi Administrasi:			
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-	78.521.486	78.521.486
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-	200.087.885	200.087.885

2. bahwa atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00136/207/08/059/10 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui Surat Nomor 06/Phil-XI/2010 tanggal 26 November 2011 yang diterima oleh KPP PMA Enam pada tanggal 15 Desember 2010;
3. bahwa pada tanggal 8 Desember 2011, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-3090/WPJ.07/2011 yang memutuskan menolak permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00136/207/08/059/10 tersebut dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	SEMULA (Rp)	DITAMBAH/ (DIKURANGI) (Rp)	MENJADI (Rp)
PPN kurang/lebih bayar	121.566.399	-	121.566.399
Sanksi Bunga	78.521.486	-	78.521.486
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	200.087.885	-	200.087.885

Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas peredaran usaha dengan menggunakan metode arus piutang/kas. Adapun dalam koreksi tersebut, Pemeriksa menyatakan bahwa terdapat penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan sebesar Rp1.215.663.984,00;

Bahwa lebih lanjut, menurut Pemeriksa terdapat pendapatan atas bagi hasil pengelolaan restoran yang dicatat dalam *General Ledger & Adjustment* namun belum dilaporkan dalam SPT PPN dengan jumlah sebagai berikut:

	JUMLAH
Imbalan April 2008	75.272.181
Imbalan Parkir (April) 2008	33.766.000
	109.038.181
Imbalan Mei 2008	142.959.138
Imbalan tahun baru (Mei) 2008	16.127.500
	159.086.638
Imbalan Juni 2008	201.366.113
Imbalan Juli 2008	112.749.636
Imbalan Agustus 2008	114.937.595
Imbalan September 2008	134.425.438
Imbalan Parkir (September) 2008	33.433.840
	167.859.278
Imbalan Oktober 2008	91.988.179
Imbalan November 2008	138.789.956
Imbalan Desember 2008	119.848.408
	1.215.663.984

Bahwa selain itu, Tim Peneliti juga meyakini bahwa Pemeriksa telah mengkonfirmasi atau memberikan hasil pemeriksaan kepada Pemohon Banding, sehingga Peneliti Keberatan memutuskan untuk menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas DPP PPN sebesar Rp1.215.663.984 yang dianggap sebagai peredaran usaha oleh Pemeriksa Pajak;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Pemeriksa telah melakukan koreksi atas uang masuk yang bukan merupakan pendapatan dari usaha, melainkan uang masuk atas pencairan deposito yang bukan merupakan objek PPN. Dengan demikian, seluruh pendapatan yang Pemohon Banding terima telah dipungut, disetorkan, dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa. Pemeriksa seharusnya membatalkan koreksi positif atas DPP PPN untuk masa pajak April sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp1.215.663.984 menjadi nihil, dengan perincian sebagai berikut:

KETERANGAN	PEMOHON BANDING (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.078.295.137
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Jumlah seluruh penyerahan	4.078.295.137
Perhitungan PPN kurang bayar	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	407.829.513
Dikurangi:	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	407.829.513
Lain-lain (kelebihan bulan lalu)	-
Jumlah perhitungan PPN kurang/lebih bayar	-
PPN yang dikompensasikan	-
PPN yang kurang/lebih dibayar	-
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51733/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 02 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3090/WPJ.07/2011 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April s.d. Desember 2008 Nomor 00136/207/08/059/10 tanggal 16 September 2010, atas nama PT Philindo Sporting, NPWP 01.000.692.2-059.000, beralamat di Hailai Building, Jalan Lodan Timur Ancol, Jakarta Utara 14430, sehingga PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:		
1.a. Ekspor	Rp	0,00
1.b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	4.905.663.984,00
1.c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp	0,00
1.d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
1.e. Jumlah	Rp	4.905.663.984,00
2. Pajak terutang (Pajak Keluaran)	Rp	490.566.398,00
3. Kredit Pajak (Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan)	Rp	(407.829.513,00)
4. Jumlah PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp	82.736.885,00
5. Sanksi Administrasi:		
5.a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	37.218.507,00
5.b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	0,00
6. Jumlah yang masih harus/lebih dibayar	Rp	119.955.392,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51733/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 02 April 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1742/PJ./2014, tanggal 04 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang sengketa atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp1.215.663.984,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51733/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 02 April 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang pada halaman 29 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat:

- *bahwa koreksi Terbanding terhadap DPP PPN yang disengketakan oleh Pemohon Banding berasal dari pendapatan (bagi hasil pengelolaan) yang dicatat Pemohon Banding dalam General Ledger & Adjustment dan belum dilaporkan dalam SPT PPN sebesar Rp1.215.663.984,00;*



- bahwa salah satu komponen dari pendapatan {bagi hasil pengelolaan) yang dicatat Pemohon Banding dalam General Ledger & Adjustment dan menjadi asal koreksi Terbanding tersebut di atas adalah penerimaan dari PT Saranaria Tatacemerlang;
 - bahwa jumlah penerimaan dari PT Saranaria Tatacemerlang selama Masa Pajak April 2008 sampai dengan Desember 2008 adalah sebesar Rp868.364.451,00; dan
 - bahwa jumlah penerimaan dari PT Saranaria Tatacemerlang yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding selama Masa Pajak April 2008 sampai dengan Desember 2008 pada SPT Masa PPN adalah sebesar Rp388.295.137,00;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding terhadap DPP PPN Masa Pajak April 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp1.215.663.984,00, tidak dapat dipertahankan sebagian dan harus dibatalkan sebesar Rp388.295.137,00, karena terbukti telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak):

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);



Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 3A ayat (1):

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. *impor Barang Kena Pajak;*
- c. *penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*



- e. *pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
- f. *ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;*

2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. *memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau*
- c. *memberikan keterangan lain yang diperlukan;*

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah terkait dengan pembuktian mengenai penghitungan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp1.215.663.984,00 yang berasal dari pengujian arus kas/piutang;

4. Bahwa putusan Majelis adalah mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan pendapat Majelis, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di tingkat pemeriksaan melakukan penghitungan DPP PPN dengan melakukan pengujian arus kas/piutang sebagai berikut:

5.1. Bahwa terhadap pendapatan atas bagi hasil pengelolaan restoran yang dicatat dalam *General Ledger & Adjustment* terdapat penghasilan dari bulan April 2008 sampai dengan Maret 2009



yang belum dilaporkan dalam SPT PPN dengan total jumlah sebesar Rp1.571.683.868,00, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah	
Imbalan April 2008	75.272.181,00	
Imbalan Parkir (April) 2008	33.766.000,00	
		109.038.181,00
Imbalan Mei 2008	142.959.138,00	
Imbalan Tahun Baru (Mei 2008)	16.127.500,00	
		159.086.638,00
Imbalan Juni 2008	201.366.113,00	
Imbalan Juli 2008	112.749.636,00	
Imbalan Agustus 2008	114.937.595,00	
Imbalan September 2008	134.425.438,00	
Imbalan Parkir (September) 2008	33.433.840,00	
		167.859.278,00
Imbalan Oktober 2008	91.988.179,00	
Imbalan November 2008	138.789.956,00	
Imbalan Desember 2008	119.848.408,00	
Imbalan Januari 2009	121.755.279,00	
Imbalan Februari 2009	102.776.488,00	
Imbalan Maret 2009	79.854.817,00	
Imbalan Parkir (Maret) 2009	51.633.300,00	131.488.117,00
	1.571.683.868,00	

5.2. Bahwa dalam rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat mutasi kredit sebesar Rp7.090.335.207, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan pelunasan piutang;

5.3. Bahwa dalam Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah diaudit diketahui bahwa:

- Saldo Awal Piutang Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp370.830.054,00;
- Saldo Akhir Piutang Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp1.144.858.743,00;
- Pendapatan Jasa Giro yang diperoleh adalah sebesar Rp27.669.318,00;

5.4. Bahwa berdasarkan informasi di atas, maka peredaran usaha



dapat dihitung sebagai berikut:

	Keterangan	Rp	Rp
	Saldo Akhir Piutang	1.144.858.743	
(+)	Penerimaan Piutang	7.090.335.207	
	(RK. Bank Mandiri)		8.235.193.950
(-)	Saldo Awal Piutang		370.830.054
	Peredaran Usaha (include PPN)		7.864.363.896
	Peredaran Usaha (exclude PPN)		7.149.421.724

5.5. Bahwa berdasarkan perhitungan peredaran usaha dengan metode arus kas/piutang maka didapatkan koreksi DPP PPN untuk Masa Pajak April 2008 sampai dengan Masa Pajak Maret 2009, sebagai berikut:

Peredaran Usaha cfm. Arus Piutang		7.149.421.724,00
Penghasilan Bukan Objek PPN		
Jasa Giro		(27.669.318,00)
Bunga Deposito		(393.245.903,00)
		6.728.506.503,00
DPP PPN Berdasarkan SPT Masa PPN		4.078.295.137,00
Koreksi		2.650.211.366,00
terdiri dari:		
Pendapatan (Bagi Hasil Pengelolaan)		2.650.211.366,00
dari <i>General Ledger</i>	(-)	1.571.683.868,00
dari hasil pengujian arus piutang	(-)	1.078.527.498,00

5.6. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap LPP/KPP Pemeriksa, diketahui koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp2.650.211.366,00, yang dibagi ke dalam dua kelompok masa pajak yaitu:

Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008	Rp 1.215.663.984
Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009	Rp 1.434.547.382
Total Koreksi	Rp 2.650.211.366

5.7. Bahwa berdasarkan data-data di atas maka perbandingan antara DPP PPN menurut SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan DPP PPN menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

No.	Masa	DPP PPN		Koreksi
		Menurut SPT	Menurut	



		PPN	Pemeriksa		
1	April 2008	-	109.038.181	109.038.181	
2	Mei 2008	1.800.000.000	1.959.086.638	159.086.638	
3	Juni 2008	1.890.000.000	2.091.366.113	201.366.113	
4	Juli 2008	-	112.749.636	112.749.636	
5	Agustus 2008	-	114.937.595	114.937.595	
6	September 2008	75.272.181	243.131.459	167.859.278	
7	Oktober 2008	129.962.853	221.951.032	91.988.179	
8	November 2008	183.060.103	321.850.059	138.789.956	
9	Desember 2008	-	119.848.408	119.848.408	
Subtotal Koreksi dari Masa April sampai dengan Desember 2008					1.215.663.984
10	Januari 2009	-	121.755.279	121.755.279	
11	Februari 2009	-	102.776.488	102.776.488	
12	Maret 2009	-	1.210.015.615	1.210.015.615	
Subtotal Koreksi dari Masa Januari sampai dengan Maret 2008					1.434.547.382
Jumlah		4.078.295.137	6.728.506.503	2.650.211.366	

6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi atas DPP PPN sebesar Rp1.215.663.984 yang dianggap sebagai peredaran usaha oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
7. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi atas uang masuk yang bukan merupakan pendapatan dari usaha, melainkan uang masuk atas pencairan deposito yang bukan merupakan objek PPN;
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan transfer uang masuk sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 19 November 2008 dan Rp1.000.000.000,00 tanggal 20 November 2008 pada rekening Bank Mandiri Nomor 119-00-6000004-7 yang dianggap merupakan penghasilan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena uang masuk tersebut merupakan pencairan deposito yang sebelumnya ditempatkan pada Bank BRI yang kemudian ditransfer pada rekening Bank Mandiri Nomor 119-00-6000004-7;
9. Bahwa terkait dengan sanggahan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan dokumen berupa fotokopi Internal Receipt (Nomor BR.65/X11/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan BR.66/X11/2008 tanggal 11 Desember 2008) atas



pencairan Deposito tersebut dan Fotokopi Surat (Nomor 21/PHIL-X1/2008 tanggal 10 November 2008 dan 22/PHIL-XI/2008/ tanggal 10 November 2008) yang berisi mengenai permintaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) kantor Kas Muara Karang untuk mencairkan Deposito dan memindahbukukan ke Rekening Bank Mandiri Nomor 119-00-6000004-7;

10. Bahwa atas sanggahan dan Bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses persidangan berpendapat bahwa Bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat mendukung kebenaran dari sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak terdapat dokumen yang diterbitkan oleh Bank BRI yang dapat menunjukkan telah terjadinya pencairan Deposito dan dokumen yang menunjukkan Deposito yang dicairkan di Bank BRI telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 119-00-6000004-7;
- b. Bahwa dari bukti sertifikat deposito dengan nilai 3 Milyar yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), nomor sertifikatnya berbeda dengan nomor yang tercantum dalam rekening koran;

Sedangkan untuk penerimaan 1 Milyar lainnya belum ada bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- c. Bahwa pada rekening koran Bank Mandiri tertera uang masuk dari nomor rekening 0541-01-001286-60-1 dan 0541-01-001287-60-7 yang berbeda dengan bukti deposito Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Bank BRI yaitu 0541-01-000101-40-0 dan 0541-01-000102-40-6;
- d. Bahwa berdasarkan *Audit Report*, deposito berjangka yang ditampilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merujuk pada Nomor seri yaitu misalnya DC1884857 dan DC1884858, tapi merujuk pada Nomor 0541-01-000101-40-0 dan 0541-01-000102-40-6 sebagaimana didalilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- e. Bahwa dalam Jurnal *Receive* Pemohon Banding menyatakan



pencairan deposito (transfer melalui RTGS) merujuk pada Nomor 0541-01-000101-40-0 dan 0541-01-000102-40-6, namun yang tertera pada rekening koran Bank Mandiri berbeda yaitu Nomor 0541-01-001286-60-1 dan 0541-01-001287-60-7;

11. Bahwa Majelis dalam mengambil keputusan terikat pada ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

12. Bahwa faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan sampai dengan proses persidangan, tidak terdapat bukti dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dapat menerangkan bahwa transfer uang masuk sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 19 November 2008 dan Rp1.000.000.000,00 tanggal 20 November 2008 pada rekening Bank Mandiri Nomor 119-00-6000004-7 yang dianggap merupakan penghasilan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), adalah merupakan pencairan deposito yang sebelumnya ditempatkan pada Bank BRI yang kemudian ditransfer pada rekening Bank Mandiri Nomor 119-00-6000004-7, sebagaimana sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

13. Bahwa pedoman umum Beban Pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1865 KUH Perdata:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Bahwa tidak berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*";

14. Bahwa inti dari pokok pasal-pasal di atas adalah siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu;

Bahwa atau secara teknis yustisial dapat dinyatakan bahwa siapa yang



mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;

15. Bahwa dalam hukum, apabila suatu pihak tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, pihak itu menanggung risiko kehilangan hak atau kedudukan atau kegagalan memberikan bukti yang relevan atas hal tersebut;
16. Bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, sehingga sudah seharusnya Majelis meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alterampartem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah mengabulkan sebagian atas sengketa yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dibuktikan;
17. Bahwa atas putusan Majelis untuk mengabulkan sebagian sengketa yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dibuktikan dokumen-dokumen pendukungnya, menimbulkan preseden buruk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terutama pemenuhan Pasal 29 ayat (3) UU KUP yang telah jelas menyatakan bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang berhubungan dengan objek yang terutang pajak;
18. Bahwa berdasarkan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan bukti-bukti terkait pokok sengketa, sesuai dengan Pasal 3A UU PPN, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pengusaha Kena Pajak harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang belum dilaporkan dalam SPT sesuai dengan hasil koreksi menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
19. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga atas putusan Majelis diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



20. Bahwa terkait dengan Perhitungan Sanksi Administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

20.1. Bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

20.2. Bahwa dengan demikian, atas pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp1.215.663.984,00 sudah benar dan tetap dipertahankan, maka perhitungan sanksi administrasi berupa bunga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU KUP yang menyatakan *Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*

20.3. Bahwa dengan demikian, atas penghitungan kembali sanksi administrasi menurut Majelis menjadi sebesar Rp37.218.507 adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga oleh karena itu, atas putusan Majelis terkait sanksi administrasi diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51733/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 02 April 2014 harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51733/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 02 April 2014 yang menyatakan: *Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3090/WPJ.07/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008 Nomor 00136/207/08/059/10 tanggal 16 September 2010, atas nama PT Philindo Sporting, NPWP 01.000.692.2-059.000, beralamat di Hailai Building, Jalan Lodan Timur Ancol, Jakarta Utara 14430, sehingga PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008 dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3090/WPJ.07/2011, tanggal 08 Desember 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008, Nomor: 00136/207/08/059/10, tanggal 16 September 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.692.2-059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp119.955.392,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008, sebesar Rp1.215.663.984,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan



serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaporkan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002